



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **AB SIMAMORA Bin MAJIDI** ;

Tempat lahir : Nanga Mentebah ;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1972;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Mentebah Kiri Rt. 002 Desa Nanga Mentebah

Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 13 Juli 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 25 September 2016;
- Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BAJJEIR. LH, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau di bawah register No. W17-U7/10b/HN.01.10/2016 tanggal 19 Juli 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu No. B-935/Q.1.16/Euh.2/06/2016 tertanggal 28 Juni 2016 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 76/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tertanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis

Hal. 1 dari 24 Hlm.

Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 76/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tertanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Selasa, tanggal 19 Juli 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum No : Reg. PDM-31/PTSB/06/2016 tanggal 3 Oktober 2016, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AB. SIMAMORA Bin MAJIDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang - Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AB. SIMAMORA Bin MAJIDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan ;
 - 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih ;
 - 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam ;
 - 1 (satu) buah sendok kecil stanless ;
 - 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat ;

Dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidoi*) secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut

**Hal. 2 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan tanggapan atas nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa (*replik*) secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas *replik* Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan *duplik* secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

—Bahwa ia terdakwa AB. SIMAMORA Bin MAJIDI baik *secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri* dengan saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di warung sate jalan lintas selatan Dusun Mantebah kiri Desa Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “*baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1),* perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara dan keadaan sebagai

berikut : -----

~ Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas berawal saat terdakwa AB. SIMAMORA Bin MAJIDI ditelepon oleh saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa (dalam berkas penuntutan terpisah) yang menyampaikan bahwa ada seseorang ingin membeli emas yang berbentuk butiran dengan harga tinggi yaitu Rp. 1.600.000,- per 1 realnya dan saksi Alkadri menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai emas dalam bentuk butiran kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Alkadri bahwa terdakwa mempunyai emas dalam bentuk butiran sesuai yang dimaksud oleh saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa setelah itu terdakwa menemui saksi Alkadri di rumah saksi Alkadri dikarenakan saksi Alkadri yang menjadi perantara dan berhubungan langsung dengan pembeli kemudian terdakwa bersama sama saksi Alkadri pergi untuk menemui pembeli emas butiran tersebut setelah beberapa saat saksi Alkadri menerima telepon dari seseorang yang ingin membeli emas butiran tersebut setelah itu terdakwa bersama sama dengan saksi Alkadri membawa butiran emas pasir warna kuning emas sejumlah + 12,4 Gram (dua belas koma empat) tersebut ke warung sate di

Hal. 3 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lintas selatan Dusun Mantebah kiri Desa Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak jauh dari rumah saksi Alkadri kemudian pada saat sampai di tempat tersebut terdakwa bersama dengan saksi Alkadri bertemu dengan saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi (keduanya anggota kepolisian polres Kapuas Hulu) yang menyamar sebagai pembeli setelah itu saksi Alkadri menunjukkan butiran emas pasir yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi Alkadri kepada saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi kemudian setelah melihat butiran emas milik terdakwa saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi menangkap terdakwa dan saksi Alkadri dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa butiran emas tersebut miliknya dan terdakwa bersama sama dengan saksi Alkadri hendak menjualnya dan jika laku maka terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan kepada saksi Alkadri sebagai perantara.

- Bahwa terdakwa memperoleh butiran emas warna kuning emas dengan berat + 12,4 Gram (dua belas koma empat) dengan cara menambang di desa Nanga Mantebah kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa tidak memiliki izin penambangan dari pihak yang berwenang.
- ~ Bahwa terdakwa bersama saksi Alkadri memiliki, mengangkut dan melakukan penjualan butiran emas dengan berat + 12,4 Gram (dua belas koma empat) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Izin lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dalam hal mengetahui komposisi kandungan mineral sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 016 / 11129 / 2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Jenis Barang : Emas Pasir
 2. Kadar : 70 -80 % (17 -18 Karat)
 3. Berat : 12,4 Gram (Berat termasuk Kantong plastik)
 4. Taksiran : Rp. 4.178.899, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal

161 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mengatakan telah mengajukan nota keberatan (*eksepsi*) pada tanggal 26 Juli 2016 yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa dengan alasan-alasannya;
2. Mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa atas nota *eksepsi* dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-31/PTSB/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan, sehingga dapat diterima sebagai landasan pemeriksaan perkara pidana atas terdakwa AB. SIMAMORA Bin MAJIDI;
3. Menetapkan supaya sidang pemeriksaan perkara atas nama terdakwa AB. SIMAMORA Bin MAJIDI tersebut untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya di bawah sumpah / janji telah didengar di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **EKA SUWARSA** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas ilegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Alkadri terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB di warung sate yang berada di Jalan Lintas Selatan Dusun Mantebah Kiri, Desa Nanga Mantebah, Kec. Mantebah, Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi bersama saksi Bayu Suprayogi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 17.00 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual-beli emas pasir, kemudian saksi bersama saksi Bayu Suprayogi mendatangi tempat tersebut dan berpura pura sebagai pembeli, dan setelah beberapa saat datang terdakwa bersama dengan saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa membawa dan melakukan jual-beli emas yang berupa pasir.
- Bahwa saksi bersama saksi Bayu Suparyogi kemudian mengamankan terdakwa dan Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa setelah itu saksi menanyakan siapa pemilik emas pasir tersebut dan diakui milik terdakwa yang hendak dijual bersama dengan Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan saksi Alkadri Alias Alex

Hal. 5 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin D. Anamofa apakah serbuk emas tersebut mempunyai ijin atau surat dari pihak berwenang.

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan serbuk emas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi setelah mendapatkan jawaban tersebut akhirnya mengamankan terdakwa bersama Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa ke Polres Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi yang menanyakan kronologis kejadian kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa jika ada orang yang ingin membeli emas sehingga terdakwa bersama dengan Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa sepakat dan perjanjian untuk pergi bersama menjual emas pasir tersebut.
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Bayu Suprayogi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 12,4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat, 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan, 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih, 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah sendok kecil stainless, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih pada diri terdakwa bersama Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa.
- Bahwa terdakwa mengangkut, memanfaatkan dan melakukan penjualan butiran emas pasir tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa sudah lama tidak menambang emas lagi dan serbuk emas yang terdakwa miliki saat itu merupakan hasil menambang dari areal kebun milik terdakwa sendiri, sehingga serbuk emas tersebut menurut terdakwa adalah legal milik terdakwa sendiri; -----

2. Saksi **BAYU SUPRAYOGI** :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas ilegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Alkadri terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB di warung sate yang berada di Jalan Lintas Selatan Dusun Mantebah Kiri, Desa Nanga Mantebah, Kec. Mantebah, Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Eka Suwarsa pada hari Rabu

Hal. 6 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 17.00 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual-beli emas pasir, kemudian saksi bersama saksi Eka Suwarsa mendatangi tempat tersebut dan berpura pura sebagai pembeli, dan setelah beberapa saat datang terdakwa bersama dengan saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa membawa dan melakukan jual-beli emas yang berupa pasir.

- Bahwa saksi bersama saksi Eka Suwarsa kemudian mengamankan terdakwa dan Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa setelah itu saksi Eka Suwarsa menanyakan siapa pemilik emas pasir tersebut dan diakui milik terdakwa sendiri dan yang hendak dijual melalui perantara saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa apakah serbuk emas tersebut mempunyai ijin atau surat dari pihak berwenang.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan serbuk emas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Eka Suwarsa setelah mendapatkan jawaban tersebut akhirnya mengamankan terdakwa bersama Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa ke Polres Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi Eka Suwarsa yang menanyakan kronologis kejadian kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa jika ada orang yang ingin membeli emas sehingga terdakwa bersama dengan saksi Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa sepakat dan perjanjian untuk pergi bersama menjual emas pasir tersebut.
- Bahwa saat saksi Eka Suwarsa bersama dengan saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 12,4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat, 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan, 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih, 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah sendok kecil stainless, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih pada diri terdakwa bersama Alkadri Alias Alex Bin D. Anamofa.
- Bahwa terdakwa mengangkut, memanfaatkan dan melakukan penjualan butiran emas pasir tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa sudah lama tidak menambang emas dan serbuk emas

Hal. 7 dari 24 hlm.

Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa miliki saat itu merupakan hasil menambang dari areal kebun milik terdakwa sendiri, sehingga serbuk emas tersebut menurut terdakwa adalah legal milik terdakwa sendiri; -----

3. Saksi **ALKADRI Alias ALEX Bin D. ANAMOFA** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang mendapat gaji atau upah yang tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara pemalsuan ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu di warung sate jalan lintas selatan Dusun Mantebah kiri Desa Nanga Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 menjelang sore, saksi ada dihubungi oleh seseorang yang akan membeli emas yang berbentuk butiran pasir dengan harga 1 (satu) realnya Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa saksi awalnya menghubungi dua orang kawan saksi terlebih dahulu, akan tetapi kedua kawan saksi tersebut tidak memiliki serbuk emas yang dicari oleh saksi dan baru setelah kedua kawan saksi aquo tidak memiliki barang yang dicari oleh pembeli maka saksi selanjutnya menghubungi terdakwa tentang adanya pembeli yang akan membeli serbuk emas, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai serbuk emas dan ingin menjualnya;
- Bahwa setelah itu saksi sepakat untuk bersama dengan terdakwa bertemu dengan pembeli dan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi dengan membawa butiran emas pasir dan timbangan, kemudian saksi bersama terdakwa bersama-sama berangkat menuju tempat dimana saksi dengan pembeli berjanji akan bertemu yakni di warung sate yang ada di simpang selatan;
- Bahwa setelah saksi bersama terdakwa sampai ke warung tersebut dan menemui pembeli emas di dalam warung tersebut, saat itu terdakwa langsung menunjukkan butiran serbuk emas yang akan dijual;
- Bahwa pada saat ditunjukkan serbuk emas aquo, pembeli memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu, sehingga kemudian saksi bersama terdakwa beserta barang bukti berupa 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat, 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan diamankan.

Hal. 8 dari 24 hlm.

Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi yang berkomunikasi dengan pembeli dari awal hingga saat akan dilakukan jual beli emas tersebut di warung sate dengan terlebih dahulu pembeli telah menyebutkan harga per-realnya.
- Bahwa saat saksi bersama terdakwa melakukan jual-beli butiran emas tersebut ditangkap oleh saksi Eka Suwarsa Bayu Suprayogi dan ditemukan ditemukan 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat, 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan, 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih, 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah sendok kecil stanless, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih pada diri terdakwa bersama saksi.
- Bahwa serbuk emas milik terdakwa tersebut tidak memiliki ijin atau surat dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Ahli **ALAM RAMADANI, ST.** (Ahli telah disumpah sebelumnya di penyidik dan keterangannya dibacakan setelah terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan) telah menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan dan pelatihan khusus ahli :
 - SDN 2 Solokan Jeruk lulus Tahun 1988.
 - SLTPN 1 Ciparai Bandung lulus Tahun 1991.
 - SMAN 1 Maja Laya Bandung lulus Tahun 1994.
 - Strata I dari Universitas Gajah Mada Tahun 2000.
- Riwayat Pendidikan Khusus Ahli :
 - Diklat Inspektur Tambang Tahun 2013.
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Pertambangan Energi Propinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2013 yang bertugas sebagai Teknis Pertambangan, Konservasi, Sumber Daya Mineral dan Barubara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tambang, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jasa Teknologi dan Kemampuan Rekayasa serta Rancang Bangun Dalam Negeri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, petambangan,

Hal. 9 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 23 tahun 2010 yaitu Pertambangan mineral dan batu bara dikelompokkan ke dalam golongan komoditas tambang yaitu radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara Yang dalam hal ini Emas termasuk didalam golongan komoditas tambang mineral logam.
- Bahwa emas dalam bentuk butiran emas pasir adalah termasuk kategori emas.
- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Perseorangan atau Izin Pertambangan Rakyat dan/ atau Izin Usaha Pertambangan khusus, perseorangan atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang undang RI Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan studi kelayakan.
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan penampungan, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Kementrian sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PP Nomor 23 Tahun 2010 dan apabila dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak bisa melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/ atau pengolahan dan pemurnian, bisa bekerja sama dengan setiap orang atau badan usaha yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus.\
- Bahwa apabila seseorang ataupun badan usaha membawa emas dalam bentuk butiran emas pasir yang dilakukan seseorang atau badan usaha tersebut, orang atau badan usaha tersebut harus memiliki IUP Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan pemurnian atau IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan atau IPR dan harus ada surat kerjasama dengan pihak pembeli serta haru melunasi Royalti (Penerimaan Negara Bukan Pajak / PNBP). Sedangkan untuk berat batasan daripada emas tersebut tidak dibatasi selama seseorang ataupun badan usaha melaksanakan prosedur.

Hal. 10 dari 24 hlm.

Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang sudah berupa perhiasan, tidak termasuk didalam kegiatan Usaha Pertambangan, akan tetapi sudah masuk ke dalam usaha perdagangan sedangkan emas dalam bentuk batangan yang diperoleh dari membeli dari usaha pertambangan yang legal, emas batangan tersebut harus memiliki sertifikat emas. Sertifikat emas batangan ataupun emas investasi yang resmi di indonesia dikeluarkan oleh PT. ANTAM, Tbk.
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Barat, untuk daerah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu Tidak Ada orang perseorangan yang memiliki izin penambangan atau Izin Operasi Produksi.
- Bahwa selama seseorang ataupun badan usaha tidak memiliki Isin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, Perbuatan tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa menurut pendapat ahli, perbuatan terdakwa AB. SIMAMORA Bin MAJIDI yang telah membawa atau memiliki, melakukan penjualan sejumlah emas yang masih berbentuk pasir dengan berat kurang lebih 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat tanpa dilengkapi dengan ijin maupun surat atau dokumen yang sah dari pejabat berwenang tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

5. Ahli **WISNU RIYADI** (Ahli telah disumpah sebelumnya di penyidik dan keterangannya dibacakan setelah terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan) :

- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Khusus Ahli :
 - SDN No. 41 Pontianak lulus Tahun 2000.
 - SMPN 3 Pontianak lulus Tahun 2003.
 - SMAN 1 Pontianak lulus Tahun 2006.
- > Riwayat pendidikan Khusus Ahli :
 - Program Diploma I Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PRODIPSTAN) jurusan Spesialisasi Profesi Penaksir Pegadaian lulus Tahun 2007.
- Bahwa ahli bekerja di Kantor Pegadaian sejak Tahun 2007 hingga dengan saat ini dengan jabatan saat ini sebagai Pengelola Unit UPC Putussibau.
- Bahwa yang dimaksud dengan kadar emas adalah perbandingan jumlah emas dengan campurannya dengan satuannya adalah karat. Campuran emas yang dikenal di pasaran lokal indonesia terdiri dari 3 (tiga) jenis antara lain:
- Bahwa emas merah adalah campuran dari unsur Emas dan unsur Tembaga dan Emas Kuning merupakan campuran dari unsur Emas dan unsur Perak,

Hal. 11 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Emas Putih merupakan campuran dari unsur emas, Platina dan Perak.

- Bahwa satuan untuk menentukan berat emas adalah Gram dengan kode Gr.
- Bahwa benar emas pada saat berada di alam adalah berbentuk butiran pasir dan batuan.
- Bahwa cara untuk mengetahui kadar butiran pasir emas yang didapat dari alam dilakukan dengan cara menggosok emas ke batu, kemudian digoreskan air kimia untuk menguji emas tersebut.
- Bahwa kadar, jenis serta berat emas mempengaruhi nilai emas tersebut, semakin tinggi kadar serta berat emas maka nilai ekonomis emas juga semakin tinggi sedangkan kadar maksimum dari emas adalah 24 karat dan yang terendah 1 karat.
- Bahwa untuk pengujian ada 2 cara yaitu : pertama berupa pengujian kimia yaitu dengan menggosok emas ke batu dan kemudian digoreskan air kimia untuk menguji emas tersebut dan kedua berupa timbang berat jenis emas, dengan menggunakan rumus penghitungan khusus untuk menghitung kadar emas.
- Bahwa untuk mengetahui berat emas yaitu dengan cara menimbang emas tersebut menggunakan timbangan digital maupun timbangan manual.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan, pengujian jenis barang dan kadar terhadap barang yang akan dilakukan pengujian.
- Bahwa berdasarkan pengujian jenis barang yang diuji adalah berupa butiran pasir emas yang belum dilakukan pengolahan, berdasarkan timbangan emas tersebut seberat 12.4 Gram (dua belas koma empat) butiran pasir emas. Kadar emas tersebut yang terkandung dalam butiran pasir emas yaitu 70 - 80% (tujuh puluh sampai delapan puluh persen) / 17 - 18 (tujuh belas sampai delapan belas) karat. Sedangkan taksiran harga emas tersebut senilai Rp. 4.178.899,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa emas tersebut belum melalui proses pengolahan atau pemurnian, karena bentuk emas tersebut masih berwujud butiran pasir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di warung sate jalan lintas selatan Dusun Mantebah Kiri Desa Nanga Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal. 12 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Alkadri Alias Alex melalui handphone yang menyampaikan ada orang mau membeli emas dengan harga Rp. 1.500.000,- per 1 realnya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai emas yang akan dijual dalam bentuk butiran pasir setelah itu terdakwa dan saksi Alkadri Alias Alex sepakat untuk menjual emas tersebut dan berjanji ketemu setelah itu sekitar jam 17.00 WIB.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menemui saksi Alkadri Alias Alex dengan membawa emas berupa butiran pasir dan timbangan kemudian bersama saksi Alkadri Alias Alex menuju ke warung sate yang digunakan untuk tempat bertemu dengan pembeli yang sebelumnya oleh saksi Alkadri Alias Alex melalui telpon sudah janji bertemu di warung tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex setelah masuk ke dalam warung dan menemui pembeli yang dimaksud, langsung menunjukkan butiran pasir emas yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex.
- Bahwa setelah itu saksi Bayu Suprayogi dan saksi Eka Suwarsa (keduanya anggota polres kapuas hulu) menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik emas tersebut setelah itu diakui terdakwa bahwa emas butiran tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual emas dalam bentuk butiran tersebut rencananya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex ditemukan 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat, 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan, 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih, 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah sendok kecil stainless, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu.
- Bahwa emas pasir seberat 12.4 gram (dua belas koma empat gram) yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat, 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan, 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih, 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah sendok kecil stainless, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu adalah milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa akan menjual serbuk emas aquo untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga terdakwa dan membayar biaya kebutuhan sekolah anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan serbuk emas aquo dari penambangan yang dilakukan di areal kebun milik terdakwa sendiri bukan di sungai;

Hal. 13 dari 24 hlm.

Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjual serbuk emas sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan ;
- 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih ;
- 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam ;
- 1 (satu) buah sendok kecil stainless ;
- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu ;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih.
- 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkan dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diketemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut di atas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Alkadri Alias Alex telah ditangkap oleh saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi (anggota polres Kapuas Hulu) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di warung sate jalan lintas selatan Dusun Mantebah Kiri Desa Nanga Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Alkadri Alias Alex melalui handphone yang menyampaikan ada orang mau membeli emas dengan harga Rp. 1.500.000,- per 1 realnya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai emas yang akan dijual dalam bentuk butiran pasir setelah itu terdakwa dan saksi Alkadri Alias Alex sepakat untuk menjual emas tersebut dan berjanji ketemu setelah itu sekitar jam 17.00 WIB.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat menemui saksi Alkadri Alias Alex dengan membawa emas berupa butiran pasir dan timbangan kemudian bersama saksi Alkadri Alias Alex menuju ke warung sate yang digunakan untuk tempat

Hal. 14 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pembeli yang sebelumnya oleh saksi Alkadri Alias Alex melalui telepon sudah janji bertemu diwarung tersebut.

- bahwa benar terdakwa bersama Asaksi Ikadri Alias Alex setelah masuk ke dalam warung dan menemui pembeli yang dimaksud, langsung menunjukkan butiran pasir emas yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex.
- Bahwa benar setelah itu saksi Bayu Suprayogi dan saksi Eka Suwarsa (keduanya anggota Polres Kapuas Hulu) menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik emas tersebut setelah itu diakui terdakwa bahwa emas butiran tersebut milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjual emas dalam bentuk butiran tersebut rencananya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex ditemukan 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat, 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan, 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih, 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah sendok kecil stainless, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu.
- Bahwa benar emas pasir seberat 12.4 gram (dua belas koma empat gram) yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat, 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan, 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih, 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah sendok kecil stainless, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar tujuan terdakwa akan menjual serbuk emas aquo untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga terdakwa dan membayar biaya kebutuhan sekolah anak terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 15 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Pemegang IUP Operasi Produksi Atau IUPK Operasi Produksi;
3. Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “Setiap Orang” adalah sama dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa AB SIMAMORA Bin MAJIDI dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa aquo yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan atau terjadinya kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara aquo dan terdakwa mampu dengan lancar, tegas dan jelas dalam memberikan jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sehingga tidak ada keraguan dalam diri Majelis Hakim tentang pertanggungjawaban terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-1 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Pemegang IUP Operasi Produksi Atau IUPK Operasi Produksi “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemegang IUP Operasi Produksi Atau IUPK Operasi Produksi” adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki atau mempunyai ijin di bidang usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan atau usaha pertambangan dari hulu hingga hilir atau dari tahap explorasi dan atau eksploitasi hingga tahap pengangkutan hasil tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan saksi Alkadri Alias Alex telah ditangkap oleh saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi (anggota polres Kapuas Hulu) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di warung sate jalan lintas selatan Dusun Mantebah Kiri Desa Nanga Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu karena memiliki serbuk emas yang akan dijual kepada pembeli yakni saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi (anggota Polisi Polres Kapuas Hulu), dimana pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 14.00 Wib,

Hal. 16 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi oleh saksi Alkadri Alias Alex melalui handphone yang menyampaikan ada orang mau membeli emas dengan harga Rp. 1.600.000,- per 1 realnya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai emas yang akan dijual dalam bentuk butiran pasir setelah itu terdakwa dan saksi Alkadri Alias Alex sepakat untuk menjual emas tersebut dan berjanji ketemu setelah itu sekitar jam 17.00 WIB dan selanjutnya terdakwa berangkat menemui saksi Alkadri Alias Alex dengan membawa emas berupa butiran pasir dan timbangan kemudian bersama saksi Alkadri Alias Alex menuju ke warung sate yang digunakan untuk tempat bertemu dengan pembeli yang sebelumnya oleh saksi Alkadri Alias Alex melalui telpon sudah janji bertemu di warung tersebut, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex masuk ke dalam warung dan menemui pembeli yang dimaksud dan langsung menunjukkan butiran pasir emas yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex dan oleh saksi Bayu Suprayogi dan saksi Eka Suwarsa ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik emas tersebut dan ijin dari serbuk emas aquo, maka terdakwa mengakui serbuk emas aquo milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki surat ijin apapun juga dalam kepemilikan emas aquo, sehingga akhirnya terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Alkadri Alias Alex ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas. maka Majelis Hakim melihat secara terang dan jelas kepemilikan serbuk emas sebagaimana dalam barang bukti perkara aquo oleh terdakwa tidak dilengkapi surat ijin apapun juga atau asal-usul serbuk emas aquo bukan dari pemegang Ijan Usaha Pertambangan, sehingga dengan demikian, unsur ke-2 dari Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin” adalah suatu bentuk alternatif kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan mineral atau batu bara sebagaimana dimaksud dalam unsur aquo dan apabila sudah terpenuhi salah satu dari unsur aquo, maka secara mutatis-mutandis / serta-merta terpenuhi pula unsur dari pasal aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan saksi Alkadri Alias Alex telah ditangkap oleh saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi (anggota Polres Kapuas Hulu) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di warung sate, di Jalan Lintas selatan Dusun Mantebah Kiri Desa Nanga Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten

Hal. 17 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu karena memiliki serbuk emas yang akan dijual kepada pembeli yakni saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi (anggota Polisi Polres Kapuas Hulu), dimana pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Alkadri Alias Alex melalui handphone yang menyampaikan ada orang mau membeli emas dengan harga Rp. 1.600.000,- per 1 real kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai emas yang akan dijual dalam bentuk butiran pasir setelah itu terdakwa dan saksi Alkadri Alias Alex sepakat untuk menjual emas tersebut dan berjanji ketemu setelah itu sekitar jam 17.00 WIB dan selanjutnya terdakwa berangkat menemui saksi Alkadri Alias Alex dengan membawa emas berupa butiran pasir dan timbangan kemudian bersama saksi Alkadri Alias Alex menuju ke warung sate yang digunakan untuk tempat bertemu dengan pembeli yang sebelumnya oleh saksi Alkadri Alias Alex melalui telpon sudah janji bertemu di warung tersebut, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex masuk ke dalam warung dan menemui pembeli yang dimaksud dan langsung menunjukkan butiran pasir emas yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex dan oleh saksi Bayu Suprayogi dan saksi Eka Suwarsa ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik emas tersebut dan ijin dari serbuk emas aquo, maka terdakwa mengakui serbuk emas aquo milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki surat ijin apapun juga dalam kepemilikan emas aquo, sehingga akhirnya terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Alkadri Alias Alex ditangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat terlihat maksud atau tujuan (*mens area*) dari terdakwa bersama dengan saksi Alkadri Alias Alex menemui saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi di warung sate yang berada di Jalan Lintas Selatan Dusun Mantebah Kiri Desa Nanga Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjual serbuk emas aquo, dimana sebelumnya saksi Alkadri Alias Alex telah dihubungi oleh pembeli yang tidak lain adalah para saksi dari Polres Kapuas Hulu yang mengatakan akan membeli emas dengan harga Rp 1.6000.000,-/real (\pm 3 gram) hingga akhirnya setelah adanya pengakuan dari terdakwa bahwa serbuk emas aquo adalah miliknya tanpa adanya dokumen / surat ijin kepemilikan atas barang aquo dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa serbuk emas aquo didapat dari hasil menambang dalam areal tanah milik terdakwa sendiri bukan menyedot dari sungai, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan secara tegas dalam ayat (1) Mineral dan batubara sebagai kekayaan nasional dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, dan ayat (2) disebutkan penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah;

Hal. 18 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara aquo oleh pemerintah dilakukan dengan mengacu kepada keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan berwawasan lingkungan dengan kewenangan mengeluarkan beberapa ketentuan hukum yang mengatur bidang pertambangan mineral dan batubara aquo;

Menimbang, bahwa UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan landasan atau payung hukum bagi pemerintah, pelaku usaha di bidang pertambangan aquo serta aparat penegak hukum dalam setiap usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertambangan dari hulu hingga hilir, dimana dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara aquo, bagi pelaku badan usaha, koperasi atau perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan dari tahap explorasi (hulu) hingga tahap penjualan (hilir) hingga pasca penambangan (restorasi/pemulihan lingkungan) yang bagi para pelaku usaha pertambangan aquo wajib memiliki ijin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Propinsi / Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam UU aquo;

Menimbang, bahwa untuk perorangan dengan areal sampai dengan 1 hektar, ijin dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang sebelumnya bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota telah menetapkan suatu daerah menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga dapat diterbitkan IUPR di wilayah aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Alam Rahmadi, ST dari Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Barat telah diterangkan di wilayah Kabupaten Putussibau yang menjadi *locus delictus* asal-usul serbuk emas aquo bukan merupakan WPR yang telah ditetapkan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu, sehingga dengan demikian tidak ada ijinnya (IPR) terhadap semua hasil penambangan yang telah dilakukan oleh terdakwa dari hulu hingga hilir termasuk kegiatan penjualannya;

Menimbang, bahwa keterangan ahli sebagaimana terurai di atas yang dibacakan dipersidangan sejalan dengan keterangan para saksi serta terdakwa sendiri yang menjadi fakta hukum yang pada pokoknya mengatakan serbuk emas milik terdakwa aquo tidak ada ijinnya baik untuk tahapan mendapatkannya (eksplorasi dan eksploitasi) hingga pada tahap paska tambang yakni pada tahap penjualannya, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim melihat adanya suatu petunjuk bahwa barang bukti berupa serbuk emas aquo milik terdakwa tidak memiliki ijin/ didapat dari areal yang bukan merupakan WPR yang telah diterbitkan IPR sebelumnya oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dimaksudkan adalah *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana*. Dalam penyertaan, pelaku / subyek disyaratkan lebih dari seorang, baik bertindak sendiri - sendiri atau bersama - sama dan bersekutu. masing - masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat - akibat yang akan timbul dari perbuatan masing - masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

- 1) perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih;
- 2) adanya kerjasama secara fisik;
- 3) adanya kesadaran satu sama lain dalam bekerjasama untuk melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan saksi Alkadri Alias Alex telah ditangkap oleh saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi (anggota Polres Kapuas Hulu) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di warung sate, di Jalan Lintas selatan Dusun Mantebah Kiri Desa Nanga Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu karena memiliki serbuk emas yang akan dijual kepada pembeli yakni saksi Eka Suwarsa dan saksi Bayu Suprayogi (anggota Polisi Polres Kapuas Hulu), dimana pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Alkadri Alias Alex melalui handphone yang menyampaikan ada orang mau membeli emas dengan harga Rp. 1.600.000,- per-realnya dan kemudian terdakwa mengatakan mempunyai serbuk emas yang dicari pembeli tersebut, kemudian setelah itu, terdakwa dan saksi Alkadri Alias Alex sepakat untuk menjual emas tersebut dan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Alkadri Alias Alex sekitar jam 17.00 WIB dengan membawa serbuk emas beserta timbangan emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Alkadri Alias Alex bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah disepakati oleh pembeli dengan saksi Alkadri Alias Alex untuk bertemu yakni warung sate di dekat Jalan Lintas Selatan dan setelah terdakwa bersama saksi Alkadri Alias Alex masuk ke dalam warung dan menemui pembeli yang dimaksud serta menunjukkan butiran serbuk emas yang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Alkadri Alias Alex dan oleh saksi Bayu Suprayogi dan saksi Eka Suwarsa ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik emas tersebut dan ijin dari serbuk emas aquo, maka terdakwa

Hal. 20 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui serbuk emas aquo milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki surat ijin apapun juga dalam memiliki emas aquo, sehingga akhirnya terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Alkadri Alias Alex ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat dan menilai telah adanya suatu bentuk kerjasama diantara terdakwa dengan saksi Alkadri Alias Alex yang telah dilakukan dalam penuh kesadaran, dimana terdakwa sebagai pemilik barang serbuk emas mau untuk menjual barang aquo setelah saksi Alkadri Alias Alex sebagai perantara jual-beli antara terdakwa dengan pembeli (para saksi dari Polres Kapuas Hulu) telah mengetahui harga yang disebutkan oleh pembeli dengan harga yang telah disampaikan oleh terdakwa, dimana dari harga aquo, saksi Alkadri Alias Alex masih mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian, terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik

Hal. 21 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara ini berupa :

- 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan ;
- 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih ;
- 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam ;
- 1 (satu) buah sendok kecil stainless ;
- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu ;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih.

oleh karena merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti aquo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat ;

oleh karena memiliki nilai ekonomis bagi Negara, maka barang bukti aquo dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta sebelumnya terdakwa tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 161 Undang - Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AB SIMAMORA Bin MAJEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Tanpa Hak Memperjualbelikan Mineral Berupa Serbuk Emas Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, atau Ijin Lainnya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AB SIMAMORA Bin MAJEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set timbangan manual warna kuning keemasan ;
 - 1 (satu) buah potongan paralon berbentuk segi tiga warna putih ;
 - 1 (satu) buah kuas warna merah kombinasi hitam ;
 - 1 (satu) buah sendok kecil stainless ;
 - 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna ungu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 12.4 gram (dua belas koma empat gram) emas pasir yang ditempatkan dalam kantong plastik dengan kadar 70 -80 % atau 17 - 18 karat ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada Hari : **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016**, oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANWAR WM SAGALA, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari: **Senin**, tanggal **17 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri oleh **JOKO PROBOWINARTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 23 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kapuas Hulu dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ANWAR WM. SAGALA, SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

ttd

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

RETNO WARDANI, SH.

Hal. 24 dari 24 hlm.
Pts. No. 76/Pid. Sus-LH/2016/PN. Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)